

PK HUKUM PERDATA

SKRIPSI

**Analisis Yuridis Perubahan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Ketenagakerjaan terhadap Kebijakan Pengupahan di Indonesia**



**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

Muhammad Ervan Fadillah

2110211210086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, DESEMBER 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**Analisis Yuridis Perubahan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Ketenagakerjaan terhadap Kebijakan Pengupahan di Indonesia**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ERVAN FADILLAH

NIM. 2110211210086


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Rabu tanggal Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Saprudin, S. H., I.L.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui
Banjarmasin, 11 Maret 2025
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Perubahan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) UU
Ketenagakerjaan terhadap Kebijakan Pengupahan di Indonesia**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ERVAN FADILLAH

NIM. 2110211210086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor 090:1000-1.11/SP/2025

Tanggal 17. MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Fashal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ervan Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210086
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Mei 2003
Program Kekhususan : PK Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Perubahan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) Ketenagakerjaan terhadap Kebijakan Pengupahan di Indonesia

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ervan Fadillah
NIM 2110211210086

MOTTO

Focus on comparing yourself to who you were yesterday, not to others, and you'll see true growth

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayah Yudi Noprihan dan Ibu Listiani. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu.

Saudara tercinta dan tersayang,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku

Tercinta, Dicky, dan Hafiz atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini. Kehadiran kalian selalu memberikan kekuatan dan motivasi, terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan terus menjadi pribadi yang beriman dan berbakti kepada orang tua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Saprudin, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

RINGKASAN

Muhammad Ervan Fadillah. Desember 2024. **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PASAL 88 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU KETENAGAKERJAAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGUPAHAN DI INDONESIA**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

Perubahan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem pengupahan di Indonesia. Pasal 88 Ayat (1) yang sebelumnya hanya memuat norma umum terkait hak pekerja atas penghidupan layak kini diperkaya dengan elemen kebutuhan hidup layak (KHL) yang mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara itu, Pasal 88 Ayat (2) menekankan pentingnya peran Dewan Pengupahan Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan, dengan tujuan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik tiap wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perubahan tersebut, khususnya dalam memastikan implementasi kebijakan pengupahan yang adil dan efektif. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut, termasuk harmonisasi dengan regulasi yang telah

ada, penguatan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah, serta mekanisme pengawasan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Dengan metode hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengevaluasi dampak perubahan regulasi terhadap keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Pasal 88 Ayat (1) memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan konkret untuk memastikan upah minimum mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga mendukung pemenuhan hak-hak dasar mereka. Di sisi lain, Pasal 88 Ayat (2) berpotensi menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan upah antar wilayah melalui pelibatan aktif Dewan Pengupahan Daerah. Namun, pelaksanaan perubahan ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk disparitas metode survei KHL antar daerah, kurangnya kapasitas teknis Dewan Pengupahan Daerah, serta konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha yang kerap mempengaruhi pengambilan keputusan.

Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan standar metode survei KHL yang seragam dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan Dewan Pengupahan Daerah melalui pelatihan yang berkesinambungan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, transparansi dalam proses penetapan kebijakan pengupahan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa aspirasi pekerja dan pengusaha terakomodasi secara adil. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berorientasi pada keadilan sosial, perubahan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong iklim hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di Indonesia.

Muhammad Ervan Fadillah. Desember 2024. **ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PASAL 88 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU KETENAGAKERJAAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGUPAHAN DI INDONESIA**. SKRIPSI, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.

ABSTRAK

Perubahan Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023 membawa dampak signifikan terhadap kebijakan pengupahan di Indonesia. Pasal 88 Ayat (1) yang kini memuat elemen kebutuhan hidup layak (KHL) memberikan dasar hukum yang lebih konkret untuk memastikan bahwa upah minimum mencerminkan kebutuhan dasar pekerja, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Di sisi lain, perubahan Pasal 88 Ayat (2) menekankan pelibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan, bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perubahan tersebut serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini memberikan peluang untuk menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan manusiawi. Namun, implementasi perubahan ini menghadapi tantangan berupa disparitas metode survei kebutuhan hidup layak antar daerah, keterbatasan kapasitas teknis Dewan Pengupahan Daerah, serta potensi konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan standar survei KHL yang seragam, peningkatan kapasitas teknis Dewan Pengupahan Daerah melalui pelatihan yang terstruktur, dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan pengupahan yang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha, sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci (keyword): Pengupahan, kebutuhan hidup layak (KHL), Pasal 88, Dewan Pengupahan Daerah, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan industrial, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis yuridis perubahan pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) uu ketenagakerjaan terhadap kebijakan pengupahan di Indonesia” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Kepada kedua orang tua Yudi Noprihan dan Listiani yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah;
5. Kepada saudara-saudara penulis, Dicky Junifa dan Rizal Hafizi terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Umum dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta seluruh karyawan dan karyawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama masa perkuliahan;
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, membantu memberi saran dan masukan serta menemani penulis untuk bertukar pikiran serta memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan, terutama untuk Andra Irawan Syafitri, Ribhi Safari, Doni Erlangga, Rara Ayu Ranty yang telah mendukung penulis selama penulisan skripsi ini;
8. kepada LP2DH FH ULM serta rekan-rekan yang menjadi bagian di dalamnya yang telah menjadi rumah, keluarga, serta sahabat bagi

penulis selama berada di perkuliahan, yang tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini;

9. Seluruh teman-teman PK Perdata serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang ikut terlibat dalam memberikan bantuan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Daftar Isi

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
A. Para Pihak Dalam Hubungan Industrial.....	14
B. Pengertian Hubungan Kerja	16
C. Tinjauan tentang Pengupahan	17
BAB III	19
A. Perubahan dalam Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Ketenagakerjaan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU - XXI/2023	19
B. Peran Dewan Pengupahan Daerah dalam Perumusan Kebijakan Pengupahan Sesuai dengan Perubahan Pasal 88 Ayat (2).....	29
BAB IV	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
Daftar Pustaka	43